

Peran Afrika Selatan dalam Mendorong ICJ pada Manajemen Konflik Israel - Palestina Melalui Lensa Konstruktivisme

Rahma Azizah

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.
Email: 2310631260018@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

This research discusses South Africa's role in encouraging the International Court of Justice (ICJ) to handle the Israeli-Palestinian conflict through the perspective of constructivism. With the historical background of the struggle against apartheid, South Africa sees similarities with the Palestinian struggle. Therefore, the country actively supports Palestine through legal and diplomatic channels, including suing Israel at the ICJ for alleged violations of the Genocide Convention. This research uses a descriptive qualitative approach with conflict management theory to analyze South Africa's role in the ICJ in managing the Israeli-Palestinian conflict. Secondary data sourced from books, journals and reports were analyzed to identify patterns and themes related to conflict resolution. The results of this study show that South Africa encouraged the ICJ to handle this conflict through a lawsuit over alleged genocide, reflecting efforts to shape global norms based on its historical experience of fighting apartheid. Through constructivism, this action is seen as an effort to shape norms and identities based on historical values and experiences. Although ICJ decisions are binding, their implementation is limited due to the lack of enforcement mechanisms. Conflict resolution requires a more comprehensive approach, including political dialog, mediation and reconciliation.

Keywords: Constructivism, Conflict Management, International Court of Justice (ICJ), Israel-Palestine, South Africa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Afrika Selatan dalam mendorong Mahkamah Internasional (ICJ) menangani konflik Israel-Palestina melalui perspektif konstruktivisme. Dengan latar belakang sejarah perjuangan melawan apartheid, Afrika Selatan melihat kesamaan dengan perjuangan Palestina. Oleh karena itu, negara ini aktif mendukung Palestina melalui jalur hukum dan diplomatik, termasuk menggugat Israel di ICJ atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori manajemen konflik untuk menganalisis peran Afrika Selatan di ICJ dalam manajemen konflik Israel-Palestina. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan laporan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan mendorong ICJ menangani konflik ini melalui gugatan atas dugaan genosida, mencerminkan upaya membentuk norma global berdasarkan pengalaman sejarahnya melawan apartheid. Melalui konstruktivisme, tindakan ini dipandang sebagai upaya membentuk norma dan identitas berdasarkan nilai serta pengalaman sejarah. Meskipun keputusan ICJ mengikat, implementasinya terbatas akibat kurangnya mekanisme penegakan. Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk dialog politik, mediasi, dan rekonsiliasi.

Kata kunci: Afrika Selatan, Israel-Palestina, Konstruktivisme, Manajemen Konflik, Mahkamah Internasional (ICJ)

PENDAHULUAN

Konflik merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh banyak negara, sering kali menyebabkan perpecahan dan menjadi persoalan yang berlarut-larut. Situasi ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari kalangan elit, akademisi, hingga masyarakat umum.¹ Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik muncul ketika ketidaksesuaian antara tujuan dan nilai-nilai yang ingin diraih seseorang, baik dalam diri individu maupun dengan orang lain. Kondisi ini menimbulkan hambatan dan gangguan dalam mencapai tujuan serta memicu efek stress dan negatif bagi seseorang.² Konflik mengacu pada perselisihan antara individu atau kelompok yang dapat menciptakan ketegangan karena saling menghalangi dalam mencapai tujuan. Seperti yang djelaskan oleh Dubrin, A.J, dalam Wahyudi, (2006), "*Conflict in the context used, refers to the positions of persons of forces that gives rise to some tension. It occurs when two or more parties (individuals, groups, organization) perceive mutually exclusive goals, or events.*" Dengan kata lain, konflik mengacu pada situasi di mana posisi atau kekuatan dari pihak-pihak yang terlibat menciptakan ketegangan.³ Hal ini terjadi ketika dua pihak atau lebih (individu, kelompok, atau organisasi) mempersepsikan tujuan atau kejadian yang saling bertentangan atau tidak dapat dicapai bersama.

Johan Galtung, seorang ahli dalam studi perdamaian, memperkenalkan teori segitiga konflik yang dipublikasikan dalam *Journal of Peace Research* pada tahun 1969. Teori ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural.⁴ Kekerasan langsung mencakup segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun yang menyebabkan cedera atau penderitaan, dengan perang sebagai contohnya. Sementara itu, Kekerasan struktural terjadi dalam sistem sosial, di mana kelompok tertentu dirugikan atau dihalangi dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti dalam kasus diskriminasi rasial dan seksisme. Kedua jenis kekerasan ini saling terkait, misalnya dalam kekerasan domestik, kekerasan berbasis gender, diskriminasi rasial, dan terorisme. Berbeda dengan kekerasan struktural, kekerasan kultural berkaitan dengan aspek budaya atau kebiasaan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan struktural.

¹ Bahtiar M. Simanjorang et al., "Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia," *Mediation: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 24–30.

² S. Wijono, *Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis* (Semarang: Satya Wacana, 1993).

³ Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, ed. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2006).

⁴ Johan Galtung, "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation – The TRANSCEND Approach," dalam *Handbook of Peace and Conflict Studies*, ed. Charles Webel dan Johan Galtung (New York: Routledge, 2007), 14–32.

Salah satu contoh bentuk kekerasan ini dapat ditemukan dalam praktik-praktik yang berlandaskan ajaran agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris.⁵ Salah satu contoh nyata dari keterkaitan tiga bentuk kekerasan ini adalah konflik Israel-Palestina. Konflik ini tidak hanya melibatkan kekerasan langsung dalam bentuk perang dan serangan bersenjata, tetapi juga kekerasan struktural yang terlihat dari ketimpangan hak politik dan ekonomi antara Israel dan Palestina. Selain itu, kekerasan kultural berperan dalam mempertahankan konflik ini, dengan narasi historis, ideologi, dan agama yang digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan agresif.

Awal mula konflik Israel-Palestina yaitu ketika diterbitkannya Deklarasi Balfour pada akhir abad ke-19, saat Palestina masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman dan kemudian dikuasai oleh Inggris melalui sistem Mandat. Ketika PBB mengeluarkan Resolusi 181 pada tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab ketegangan meningkat dan memicu bentrokan antara kedua kelompok⁶. Antusiasme komunitas Yahudi untuk menetap di Palestina semakin tinggi, terutama setelah Perang Dunia II berakhir dan mandat Inggris di wilayah tersebut telah selesai. Situasi ini dimanfaatkan oleh Israel untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, yang kemudian memicu Perang Arab-Israel pertama. Konflik tersebut berakhir dengan gencatan senjata, tetapi tidak membawa perdamaian yang berkelanjutan. Setelah gencatan senjata, wilayah Palestina terbagi menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh berbagai pihak. Israel menguasai sebagian wilayah yang dialokasikan untuk negara Yahudi berdasarkan Resolusi 181 PBB, sementara Yordania mengendalikan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan Mesir menguasai Jalur Gaza. Konflik antara Palestina, Israel, dan negara-negara Arab terus berlanjut, dengan beberapa perang besar seperti Perang 1956 (Krisis Suez), Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973.

Kondisi semakin rumit setelah Israel berhasil menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur selama Perang Enam Hari. Setelah itu, Israel mulai mendirikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang memicu ketegangan dan konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Pada masa inilah Organisasi Pembelaan Palestina (PLO) dan Hamas muncul sebagai kekuatan

⁵ *ibid*

⁶ M. R. N. Azhami, P. A. N. Syafira, dan M. Z. Muttaqin, "Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat," *Pustaka Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya* 24, no. 2 (2024): 257, <https://doi.org/10.24843/pjib.2024.v24.i02.p18>.

politik dan militer utama dalam perjuangan rakyat Palestina.⁷ Intifada Pertama, yang merupakan pemberontakan rakyat Palestina melawan kekuasaan Israel, terjadi antara tahun 1987 hingga 1993. Peristiwa ini menjadi momen penting yang mengubah dinamika hubungan antara kedua pihak, yang akhirnya mengarah pada kesepakatan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).⁸ Meskipun perjanjian ini membawa beberapa kemajuan awal, seperti pembentukan Otoritas Palestina, masalah-masalah mendasar seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat tetap menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan. Dalam beberapa dekade berikutnya, konflik terus meningkat, terutama melalui serangkaian perang antara Israel dan Hamas di Gaza, seperti pada tahun 2008-2009, 2012, 2014, serta serangan-serangan sporadis setelahnya. Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan oleh PBB dan negara-negara besar, namun hingga kini belum berhasil mencapai solusi yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Jurnal ini mengeksplorasi peran Afrika Selatan dalam mendorong Mahkamah Internasional (ICJ) untuk terlibat dalam manajemen konflik Israel-Palestina, dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam melawan apartheid, Afrika Selatan secara konsisten mendukung hak-hak Palestina, tidak hanya melalui dukungan politik dan diplomatik, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam ranah hukum internasional. Salah satu kontribusi penting Afrika Selatan adalah upayanya untuk memperkuat legitimasi internasional dengan mendorong ICJ untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Dari sudut pandang konstruktivisme, ICJ berperan sebagai aktor yang membentuk norma-norma hukum internasional, sementara negara-negara bertindak berdasarkan identitas kolektif dan norma-norma yang mempengaruhi perilaku mereka di panggung global. Bagi Afrika Selatan, dukungan terhadap Palestina mencerminkan solidaritas historis dengan perjuangan anti-kolonialisme dan anti-apartheid. Melalui pendekatan ini, Afrika Selatan tidak hanya memperkuat posisinya sebagai advokat keadilan global, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional yang lebih adil dan inklusif.

⁷ I. Taufik, "Akar-Akar Konflik Israel-Palestina," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 15 Oktober 2023, <https://uinsgd.ac.id/akar-akar-konflik-israel-palestina/>.

⁸ "Technical Difficulties," 2009. <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/pcw/97181.htm>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami peran Afrika Selatan dalam mendorong Mahkamah Internasional (ICJ) pada manajemen konflik terkait konflik Palestina-Israel. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teori manajemen konflik. Menurut Fisher dkk. (2000), manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, mengatasi, dan mengelola konflik secara konstruktif untuk mencapai hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Teori ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, komunikasi efektif, dan negosiasi untuk mengurangi ketegangan dan mencapai resolusi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran ICJ dapat dianalisis melalui lensa manajemen konflik, khususnya dalam upayanya untuk memfasilitasi dialog, mediasi, dan advokasi hukum internasional guna mendorong penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Sedangkan peran Afrika Selatan, dianalisis melalui perspektif teori Konstruktivisme. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen relevan seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi, dan sumber informasi terpercaya lainnya yang membahas konflik Palestina-Israel serta peran Afrika Selatan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Data-data tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan fokus penelitian, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen konflik sebagai kerangka teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi tidak selalu bersifat permanen dan terjadi terus menerus. Ada berbagai cara untuk meredakan ketegangan, yaitu dengan manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi antara aktor negara maupun kelompok di bawahnya yang seringkali melibatkan pihak

⁹ Bogdan dan Taylor. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remadja Karya, 1975).

¹⁰ Fisher, Simon, dkk. Manajemen Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak (Jakarta: British Council, 2000).

ketiga.¹¹ Tujuannya adalah mencegah eskalasi konflik lebih lanjut serta mengurangi dampak negatifnya, seperti korban jiwa dan kerusakan, baik dalam skala horizontal maupun vertikal. Dalam pelaksanaannya, manajemen konflik menerapkan berbagai strategi, seperti komunikasi yang efektif, negosiasi, mediasi, serta arbitrase, guna mengatasi perbedaan pendapat, kepentingan, atau kebutuhan yang berpotensi bertentangan. Akan tetapi, ketika pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas dan konflik yang terjadi, pihak ketiga dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Manajemen konflik berfokus pada pencapaian keamanan kolektif, yang didasarkan pada tiga prinsip utama: (i) agresi militer tidak dapat diterima sebagai bagian dari perilaku politik internasional; (ii) tindakan agresi oleh satu pihak dianggap sebagai ancaman bagi seluruh aktor dalam sistem internasional; dan (iii) memastikan serta menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama dalam sistem internasional.¹² Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menuntut negara untuk melaporkan penggunaan kekuatan militer, menyelaraskan kepentingan komunitas internasional dengan kepentingan nasional, serta mengatasi ketakutan akan dominasi politik dengan membangun rasa saling percaya. Dengan demikian, manajemen konflik tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan konflik, tetapi juga menciptakan stabilitas dan keamanan yang berkelanjutan dalam sistem internasional. Galtung dan Greig et al. (2019) menjelaskan bahwa tujuan utama dari perdamaian dalam manajemen konflik berfokus pada konsep "*negative peace*," yakni menghilangkan atau meredakan kekerasan terlebih dahulu, terutama dalam konteks perang.¹³ Greig juga menguraikan tiga tujuan utama dari manajemen konflik, yaitu: (i) mengendalikan atau membatasi penggunaan kekerasan tanpa harus mengakhiri konflik sepenuhnya, (ii) mencegah penyebaran konflik ke wilayah yang lebih luas, dan (iii) menghindari keterlibatan lebih banyak pihak dalam konflik yang dapat memperburuk situasi.

Selain itu, litigasi menjadi salah satu alat penting dalam manajemen konflik. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan atau menegakkan hak serta kewajiban dari pihak-

¹¹ P. K. Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," Papua Journal of Diplomacy and International Relations 2, no. 1 (2022): 16–34, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

¹² Michael J. Butler, International Conflict Management (New York: Routledge, 2009).

¹³ J. Michael Greig, Andrew P. Owsiak, dan Paul F. Diehl, International Conflict Management (Cambridge: Polity Press, 2019).

pihak yang berselisih. Penggugat membawa kasus ke pengadilan dengan keyakinan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Namun, pada umumnya, kedua pihak kerap merasa terbebani untuk membawa konflik ke ranah pengadilan, karena proses ini sering memakan waktu lama, melibatkan prosedur yang rumit, kurang fleksibel, dan bisa mengalami penundaan yang berkepanjangan. Setelah litigasi dimulai, keputusan akhir berada sepenuhnya di bawah kewenangan hakim.¹⁴ Salah satu contoh dari litigasi adalah gugatan yang dilayangkan Afrika Selatan terhadap Israel ke ICJ pada 29 Desember 2023, dengan tuduhan melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948.¹⁵

Upaya Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ)

Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan kejahatan genosida Pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap masyarakat Palestina di Gaza melalui serangan udara yang berlangsung terus-menerus selama tiga bulan. Afrika Selatan menyatakan bahwa tindakan Israel tersebut bertujuan untuk menghancurkan sebagian besar kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina. Saat mengajukan gugatan, Afrika Selatan mendasarkan yurisdiksi pengadilan pada Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah serta Pasal IX Konvensi Genosida. Selain itu, dalam gugatan tersebut. Selain itu, Afrika Selatan juga memohon diterapkannya tindakan sementara, merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 Statuta Mahkamah serta Pasal 73, 74, dan 75 aturan pengadilan. Dalam permohonannya, Afrika Selatan meminta pengadilan untuk menetapkan langkah sementara "guna mencegah kerusakan lebih lanjut, yang lebih parah, serta yang tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak rakyat Palestina berdasarkan Konvensi Genosida". Selain itu, permohonan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa Israel mematuhi kewajibannya sesuai Konvensi Genosida, yakni "tidak terlibat dalam tindakan genosida serta mengambil langkah untuk mencegah dan menghukumnya". Permintaan ini didasarkan pada Pasal 74 Aturan Pengadilan, khususnya poin (a), yang menyatakan bahwa "permintaan indikasi tindakan sementara harus diprioritaskan di atas semua kasus lainnya."

¹⁴ W. S. Alaloul, M. W. Hasaniyah, dan B. A. Tayeh, "A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects," MATEC Web of Conferences 270 (2019): 05012.

¹⁵ M. H. Prasetyo, "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," Gema Keadilan 7, no. 3 (2020): 115–138, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

Pada 26 Januari 2024, *International Court of Justice* (ICJ) merilis ringkasan terkait gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel.¹⁶ Dalam ringkasan tersebut, ICJ menjelaskan mengenai perintah tindakan sementara yang harus dijalankan oleh Israel sesuai dengan keputusan pengadilan. Tindakan tersebut berisi : Pertama, "*The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular (1) killing members of the group. (2) causing serious bodily or mental harm to members of the group. (3) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. (4) imposing measures intended to prevent births within the group.*

Kedua, *The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above* The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Ketiga, *The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip*. Keempat, *The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip*. Kelima, *The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order*.

ICJ mewajibkan pelaksanaan tindakan sementara dengan segera, serta mengharuskan pelaporan perkembangan implementasinya dalam waktu satu bulan.¹⁷ Namun, hingga kini, Israel belum mematuhi perintah tersebut. Keterbatasan ICJ terletak pada sifatnya yang tidak sepenuhnya mengikat negara, baik yang berada dalam maupun di luar yurisdiksinya. Dalam konflik Israel-Palestina, ICJ lebih berperan sebagai mediator antara pihak yang bersengketa daripada sebagai otoritas hukum yang dapat menegakkan kepatuhan secara mutlak. Akibatnya, ICJ belum mampu memaksa Israel untuk sepenuhnya

¹⁶ International Court of Justice, "Summary of the Order of 26 January 2024," (2024), <https://www.icj-cij.org/node/203454>.

¹⁷ F. A. Ramadhan and Fakultas Ekonomi Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta, "Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024," Rio Law Jurnal 1 (2024), <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>.

mematuhi hukum internasional, sehingga pelaksanaan tindakan sementara masih belum mencapai titik penyelesaian dalam upaya mediasi konflik ini. Proses hukum internasional yang diajukan oleh Afrika Selatan masih berlangsung dan belum mencapai keputusan akhir. Dalam beberapa sesi sidang, terjadi perubahan klausul terkait pelaksanaan tindakan sementara, yang kemudian mendorong Kolombia untuk mengajukan Deklarasi Intervensi berdasarkan Pasal 63 Statuta Pengadilan.¹⁸ Kolombia, sebagai salah satu peserta Konvensi Genosida, merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencegah tindakan genosida guna membantu ICJ dalam mengambil keputusan.

ICJ sebagai bentuk Manajemen Konflik

Gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan langkah strategis dalam menangani konflik Israel-Palestina melalui mekanisme hukum internasional. Dalam gugatan ini, Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948, terutama terkait operasi militernya di Gaza. Sebagai lembaga peradilan internasional, ICJ memiliki peran krusial dalam memberikan legitimasi hukum terhadap tuduhan tersebut. Dengan meninjau bukti-bukti yang diajukan, ICJ dapat menilai apakah tindakan Israel memenuhi unsur pelanggaran hukum internasional, khususnya dalam konteks genosida. Proses ini tidak hanya bertujuan menegakkan prinsip hukum internasional, tetapi juga menciptakan tekanan moral dan politik terhadap Israel serta mendorong akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun keputusan ICJ memiliki kekuatan hukum, pelaksanaannya sering kali bergantung pada kemauan politik pihak-pihak yang terlibat.

Peran ICJ dalam konflik Palestina-Israel merupakan salah satu bentuk manajemen konflik yang bertujuan mengendalikan dan meredam eskalasi melalui mekanisme hukum internasional. Meskipun Israel belum menunjukkan kepatuhan, proses litigasi di ICJ tetap memiliki signifikansi karena memberikan kerangka hukum serta tekanan internasional yang dapat mempengaruhi dinamika konflik dalam jangka panjang. Namun, penyelesaian yang menyeluruh memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk dialog politik, mediasi, dan rekonsiliasi. Meski demikian, gugatan ini tetap menjadi langkah strategis dalam mengelola konflik, mencegah eskalasi lebih lanjut, serta mendorong penyelesaian damai yang adil bagi kedua belah pihak.

¹⁸ M. A. R. Ilahi, D. Dasuki, and P. Z. Januarsyah, "Peran International Court of Justice (ICJ) dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina," Civis 13, no. 2 (2024): 94–104, <https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>.

Alasan Afrika Selatan mendukung Palestina

Afrika Selatan mendukung perjuangan Palestina karena melihat kesamaan dalam sejarah mereka yang sama-sama mengalami penindasan dan perampasan hak. Bagi Afrika Selatan, kebijakan Israel terhadap Palestina dianggap serupa dengan sistem apartheid yang pernah mereka alami. Oleh karena itu, banyak pemimpin Afrika Selatan, termasuk Nelson Mandela, secara terbuka menyatakan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina. Kesamaan ini terlihat sejak tahun 1948, ketika tanah rakyat Palestina direbut setelah Perang Arab-Israel pertama dan berdirinya negara Israel. Di tahun yang sama, masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan juga menjadi korban kebijakan pengusiran dari tanah mereka setelah Partai Nasional berkuasa dan resmi menerapkan sistem apartheid.¹⁹ Selama tahun 1960-an hingga 1970-an, baik rakyat Palestina maupun Afrika Selatan terus berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara yang berkuasa atas mereka.

Pada tahun 1977, Palang Merah memperkenalkan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa untuk melindungi para pejuang dan korban dari kelompok bersenjata non-negara. Protokol ini muncul berkat dorongan dari Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Salah satu alasan utama lahirnya protokol ini adalah tindakan represif pemerintah Afrika Selatan terhadap pemberontakan pemuda kulit hitam di Soweto sejak tahun 1976. Kejadian ini memiliki kesamaan dengan perlawanan yang dilakukan pemuda Palestina dalam Intifada pertama pada tahun 1987. Pada saat itu, para pemimpin ANC dan PLO hidup dalam pengasingan, dengan ANC berbasis di Lusaka, Zambia, dan PLO di Tunis, Tunisia.

Penindasan brutal terhadap para pemuda di Afrika Selatan dan Palestina menarik perhatian dunia dan menjadi pemicu bagi upaya perdamaian pada awal 1990-an. Namun, hanya Afrika Selatan yang berhasil mencapai pemilu demokratis pada tahun 1994, sedangkan proses perdamaian antara Israel dan Palestina masih mengalami banyak hambatan. Dalam pidatonya di Pretoria pada tahun 1997, Nelson Mandela menyesalkan kebuntuan tersebut dengan menyatakan, "*We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.*".²⁰ Pernyataan ini mencerminkan sikap Afrika Selatan dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Negara ini secara

¹⁹ The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Apartheid | South Africa, Definition, Facts, Beginning, & End," Encyclopedia Britannica, February 14, 2025, <https://www.britannica.com/topic/apartheid>.

²⁰ H. Fayyad, "Nelson Mandela and Palestine: In His Own Words," Middle East Eye, February 11, 2020, <https://www.middleeasteye.net/news/nelson-mandela-30-years-palestine>.

konsisten mengutuk pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk penggusuran paksa dan pembatasan kebebasan. Sebagai bentuk dukungan nyata, Afrika Selatan mengambil langkah diplomatik, seperti menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes.²¹ Dengan komitmen terhadap keadilan dan solusi dua negara, Afrika Selatan memanfaatkan berbagai forum internasional untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, menjadikan isu ini sebagai bagian dari misi global mereka dalam menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Afrika Selatan memperkuat dukungannya terhadap Palestina dengan memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 1994 dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina pada tahun 1995.²² Keputusan ini didasari solidaritas historis antara kedua bangsa dalam perjuangan anti-apartheid. Nelson Mandela memiliki hubungan erat dengan Yasser Arafat dan menegaskan bahwa kebebasan Afrika Selatan belum sempurna tanpa kemerdekaan Palestina.²³ Sejak itu, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Afrika Selatan juga menolak status pengamat Israel di Uni Afrika serta mendukung inisiatif internasional yang membela Palestina. Puncaknya, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida di Gaza, dengan Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan komitmen ANC terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Selain faktor sejarah dan politik, kesamaan budaya dan sosial antara negara-negara Afrika dan Palestina juga turut memperkuat dukungan terhadap Palestina di benua Afrika. Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, kelompok aktivis, dan organisasi keagamaan, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait isu Palestina. Kelompok-kelompok ini aktif mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina serta menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai perjuangan mereka. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil yang melihat perjuangan Palestina sebagai bagian dari gerakan global untuk keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil yang melihat perjuangan Palestina sebagai bagian dari gerakan global untuk keadilan dan hak

²¹ Sarwindaningrum, Irene. "Dukungan Menguat agar Afsel Tangguhkan Hubungan Diplomatik dengan Israel." kompas.id, November 17, 2023. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/17/dukungan-menguat-agar-afsel-tangguhkan-hubungan-diplomatik-dengan-israel>.

²²

²³ H. Fayyad, "Nelson Mandela and Palestine: In His Own Words," Middle East Eye, February 11, 2020, <https://www.middleeasteye.net/news/nelson-mandela-30-years-palestine>.

asasi manusia. Komitmen ini semakin terlihat ketika Afrika Selatan secara aktif membantu Palestina dalam gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida di Jalur Gaza. Langkah ini menegaskan bahwa bagi Afrika Selatan, membela hak-hak Palestina bukan hanya persoalan diplomasi, tetapi juga bagian dari misi global mereka dalam menegakkan keadilan, hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan.

Peran Afrika Selatan melalui Lensa Konstruktivisme

Afrika Selatan memegang peran kunci dalam konflik Israel-Palestina, tidak hanya melalui dukungan politik dan diplomatik, tetapi juga melalui kontribusinya di bidang hukum internasional. Salah satu upaya signifikannya adalah mendorong Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Afrika Selatan terhadap prinsip keadilan global serta pendekatan penyelesaian konflik yang berlandaskan pada hukum internasional. Konstruktivisme dalam hubungan internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Onuf, menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika global. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian kepentingan (*interests*), tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti maksud (*intention*), identitas (*identity*), serta peran bahasa (*language*) sebagai alat komunikasi yang membentuk interaksi antar aktor dalam sistem internasional.²⁴

Konstruktivisme berpendapat bahwa dunia terbentuk melalui interaksi sosial antara berbagai aktor yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Realisme dan Liberalisme, yang berasumsi bahwa negara adalah satu-satunya atau aktor utama yang berfokus pada strategi swadaya dan keuntungan ekonomi, Konstruktivisme justru menyoroti peran norma dan identitas sebagai faktor penting yang sering kali terabaikan jika hanya kepentingan material yang diperhitungkan.²⁵ Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional, dengan mempertimbangkan norma, nilai, aturan, identitas budaya, serta simbol linguistik sebagai elemen yang membentuk karakter interaksi global. Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Christian Reus-Smit (2005), Konstruktivisme meyakini bahwa aktor dan struktur memiliki hubungan yang saling membentuk (*mutually*

²⁴ B. S. Hadiwinata et al., Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), <http://obor.or.id/hubungan-internasional>.

²⁵ Leheny, David. ‘Constructivism and International Relations in Asia’. In The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, edited by Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot, 0. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199916245.013.0004>.

constituted). Norma, nilai budaya, dan simbol linguistik berperan dalam membentuk identitas, kepentingan, serta tujuan para aktor.²⁶ Namun, struktur seperti kekuasaan, ketertiban, persaingan, dan hubungan persahabatan hanya dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh tindakan aktif dari para aktor untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, peran Afrika Selatan dalam mendukung Palestina dapat dianalisis melalui lensa konstruktivisme :

1. Identitas dan Nilai

Afrika Selatan memiliki sejarah panjang dalam melawan apartheid, yang membentuk identitasnya sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan dan diskriminasi, serta peduli terhadap keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.²⁷ Identitas ini memengaruhi kebijakan luar negerinya, termasuk dukungannya terhadap perjuangan Palestina. Afrika Selatan melihat adanya kesamaan antara perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel dengan perjuangannya sendiri melawan apartheid. Hal ini mendorong Afrika Selatan untuk berperan aktif dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina. Identitas Afrika Selatan sebagai negara yang pernah mengalami penindasan sistemik melalui rezim apartheid telah membentuk pandangannya terhadap isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengalaman pahit selama era apartheid, di mana rakyat Afrika Selatan mengalami segregasi rasial, diskriminasi, dan penindasan, membuat negara ini memiliki empati yang mendalam terhadap bangsa-bangsa lain yang mengalami nasib serupa.²⁸ Dalam konteks ini, Afrika Selatan memandang pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai bentuk penjajahan modern yang mirip dengan apartheid, di mana rakyat Palestina menghadapi pembatasan gerak, perampasan tanah, dan pelanggaran hak-hak dasar mereka.

2. Maksud dan Tujuan

Afrika Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam mendukung Palestina, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Hal ini tercermin dari berbagai upaya diplomatik yang dilakukan, seperti mengakui Negara Palestina dan mendukung keanggotaan Palestina di organisasi-organisasi internasional. Selain itu, Afrika Selatan juga aktif terlibat dalam inisiatif

²⁶ B. S. Hadiwinata et al., Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), <http://obor.or.id/hubungan-internasional>.

²⁷ “Library Guides: Human Rights Law: South Africa,” n.d. <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=928011&p=6704328>.

²⁸ Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, accessed March 2025, <https://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html>.

perdamaian dan dialog untuk mendorong penyelesaian konflik yang adil. Tujuan ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Sebagai negara yang pernah mengalami diskriminasi sistemik melalui rezim apartheid, Afrika Selatan memiliki empati dan solidaritas yang kuat terhadap rakyat Palestina, yang dianggap menghadapi penindasan serupa di bawah pendudukan Israel. Hal ini mendorong Afrika Selatan untuk tidak hanya memberikan dukungan secara verbal, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret dalam forum-forum internasional untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.²⁹

3. Peran Bahasa dan Diplomasi

Afrika Selatan memanfaatkan bahasa sebagai alat strategis dalam diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina. Melalui pidato resmi, pernyataan publik, dan intervensi di forum internasional seperti PBB, Afrika Selatan membangun narasi yang menghubungkan perjuangan Palestina dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Narasi ini tidak hanya memperkuat posisi moral Afrika Selatan, tetapi juga menarik dukungan dari negara-negara lain yang peduli terhadap isu hak asasi manusia. Selain itu, Afrika Selatan menggunakan bahasa untuk mengadvokasi solusi dua negara (*two-state solution*) sebagai cara mencapai perdamaian di Timur Tengah.³⁰ Dalam pidato resmi, perwakilan Afrika Selatan sering menekankan pentingnya dialog inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina. Bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan mengajak, bertujuan membangun konsensus internasional untuk solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan bahasa oleh Afrika Selatan dalam diplomasi tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun narasi, memengaruhi opini global, dan memperkuat dukungan internasional bagi perjuangan rakyat Palestina.

4. Norma dan Prinsip

Afrika Selatan secara aktif mempromosikan norma-norma internasional seperti hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan perlindungan hak asasi

²⁹ J. H. I. Almiyudha, N. U. W. Nau, and R. O. Cornelis Seba, "Peran Afrika Selatan Mempengaruhi Masyarakat Global melalui Media dan Organisasi Internasional: Studi Kasus Palestina-Israel," Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 11, no. 1 (2025): 107–121, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7045>.

³⁰ Barakat and McCandless, "US Action on a Two-State Solution in Israel-Palestine Cannot Wait." Al Jazeera, July 23, 2024. <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/23/us-action-on-a-two-state-solution-in-israel-palestine-cannot-wait..>

manusia. Melalui berbagai platform internasional, termasuk PBB, Uni Afrika, dan Gerakan Non-Blok, negara ini mengkritik kebijakan Israel yang dinilai melanggar hak-hak rakyat Palestina serta mendukung resolusi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Advokasi Afrika Selatan tidak hanya terbatas pada pernyataan verbal, tetapi juga diimplementasikan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum dan mekanisme internasional. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam melawan apartheid dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya, Afrika Selatan memiliki kredibilitas moral yang kuat dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di tingkat global. Negara ini memainkan peran kunci dalam diskusi internasional terkait konflik Israel-Palestina dengan secara konsisten mendukung resolusi PBB yang mengutuk kebijakan Israel, seperti pembangunan permukiman ilegal, blokade Gaza, dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Selain di PBB, Afrika Selatan juga aktif dalam Uni Afrika dan Gerakan Non-Blok untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Upaya advokasi ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam diplomasi dan politik internasional, yang bertujuan memperkuat dukungan global bagi kemerdekaan Palestina serta mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Konstruktivisme memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami peran Afrika Selatan dalam mendukung Palestina. Melalui pendekatan ini, identitas, norma, dan nilai yang berkembang dari pengalaman sejarah Afrika Selatan dalam melawan apartheid menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan luar negerinya. Afrika Selatan tidak hanya menyatakan dukungan secara lisan, tetapi juga melakukan tindakan nyata melalui diplomasi, seperti mengakui kedaulatan Palestina, mendukung keanggotaannya di organisasi internasional, dan memperjuangkan solusi dua negara. Bahasa dipakai sebagai instrumen strategis untuk menciptakan narasi yang mengaitkan perjuangan Palestina dengan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan hak asasi manusia, sehingga meningkatkan dukungan global. Dengan demikian, dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina tidak hanya didorong oleh kepentingan material, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal yang lahir dari identitas dan pengalaman sejarahnya. Hal ini melihat bagaimana norma, identitas, dan interaksi sosial memegang peran kunci dalam membentuk tindakan dan kebijakan suatu negara dalam hubungan internasional, sesuai dengan perspektif konstruktivisme.

KESIMPULAN

Manajemen konflik adalah upaya untuk mengendalikan dan meredakan ketegangan antara aktor negara atau kelompok, sering melibatkan pihak ketiga. Tujuannya adalah mencegah eskalasi konflik, mengurangi dampak negatif seperti korban jiwa, dan menciptakan stabilitas melalui strategi seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan mediasi. Prinsip utama manajemen konflik mencakup penolakan terhadap agresi militer, tanggung jawab kolektif untuk keamanan, dan pembangunan kepercayaan antarnegara. Dalam konteks ini, Mahkamah Internasional (ICJ) berperan sebagai aktor manajemen konflik dengan memberikan kerangka hukum dan legitimasi internasional untuk menyelesaikan sengketa. ICJ bertugas menilai pelanggaran hukum internasional dan menciptakan tekanan moral serta politik terhadap pihak yang terlibat, meskipun kepatuhan terhadap keputusannya sering bergantung pada kemauan politik negara-negara terkait.

Afrika Selatan mendukung Palestina karena kesamaan sejarah penindasan, terutama pengalaman mereka melawan apartheid. Dukungan ini tercermin dalam langkah diplomatik, seperti menarik duta besar dari Israel dan mengajukan gugatan ke ICJ atas dugaan genosida di Gaza. Melalui lensa konstruktivisme, identitas Afrika Selatan sebagai negara yang pernah mengalami diskriminasi memengaruhi kebijakan luar negerinya, dengan fokus pada keadilan, hak asasi manusia, dan solusi dua negara. Afrika Selatan menggunakan bahasa dan diplomasi untuk membangun narasi global yang menghubungkan perjuangan Palestina dengan nilai-nilai universal, sambil mempromosikan norma internasional seperti hak menentukan nasib sendiri. Dukungan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga moral, mencerminkan komitmen Afrika Selatan terhadap keadilan global dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaloul, W. S., M. W. Hasaniyah, and B. A. Tayeh. 2019. "A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects." MATEC Web of Conferences 270 (05012).
- Almiyudha, J. H. I., N. U. W. Nau, and R. O. Cornelis Seba. 2025. "Peran Afrika Selatan Mempengaruhi Masyarakat Global melalui Media dan Organisasi Internasional: Studi Kasus Palestina-Israel." Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 11 (1): 107–121. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7045>

- Azhami, M. R. N., P. A. N. Syafira, and M. Z. Muttaqin. 2024. "Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat." *Pustaka Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya* 24 (2): 257. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2024.v24.i02.p18>.
- Barakat and McCandless, (2024) "US Action on a Two-State Solution in Israel-Palestine Cannot Wait." *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/23/us-action-on-a-two-state-solution-in-israel-palestine-cannot-wait>
- Bogdan dan Taylor. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Butler, Michael J. 2009. International Conflict Management. Routledge.
- Colombia Files a Declaration of Intervention in the Proceedings under Article 63 of the Statute. n.d. International Court of Justice. Diakses Maret 2025. <https://www.icj-cij.org/node/203861>.
- Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. Diakses Maret 2025. <https://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html>.
- Fayyad, Hossam. 2020. "Nelson Mandela and Palestine: In His Own Words." Middle East Eye, February 11, 2020. <https://www.middleeasteye.net/news/nelson-mandela-30-years-palestine>.
- Fisher, Simon, dkk. 2000. Manajemen Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: British Council.
- Galtung, Johan. 2007. "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation – the TRANSCEND Approach." In *Handbook of Peace and Conflict Studies*, diedit oleh Charles Weibel dan Johan Galtung, 14–32. Routledge.
- Greig, J. Michael, Andrew P. Owsiaik, dan Paul F. Diehl. 2019. International Conflict Management. Polity Press.
- Hadiwinata, B. S., Jemadu, Aj., Yani, Y. M., Keliat, M., & Pramono, S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://obor.or.id/hubungan-internasional>
- Ilahi, M. a. R., Dasuki, D., & Januarsyah, P. Z. (2024). PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Civis*, 13(2), 94–104. <https://doi.org/10.26877/civis.v13i2.19600>
- Leheny, David. 'Constructivism and International Relations in Asia'. In *The Oxford Handbook of the International Relations of Asia*, edited by Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot, 0. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199916245.013.0004>.

- Library Guides: Human Rights Law: South Africa. (n.d.).
<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=928011&p=6704328>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. Gema Keadilan, 7(3), 115–138.
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Putri, P. K. (2022b). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Ramadhan, F. A. & Fakultas Ekonomi Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024. In Rio Law Jurnal (Vol. 1). <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>
- Simanjorang, Bahtiar M., Bisma Arianda SyahPutra, M. H. Husin, Inggar Bangun, Nurhuda Zawani, Togiman D. N. Siburian, Zulfikri Ghozi Perangin-Angin, and Prayetno. (2023). "Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia." Mediation: Journal of Law 2, no. 2 (2023): 24–30.
- South Africa still considering cutting ties with Israel: Ramaphosa. (n.d.).
<https://www.aa.com.tr/en/africa/south-africa-still-considering-cutting-ties-with-israel-ramaphosa/3365920>
- Summary of the Order of 26 January 2024 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (n.d.). <https://www.icj-cij.org/node/203454>
- Sarwindaningrum. I. 2023. "Dukungan Menguat agar Afsel Tangguhkan Hubungan Diplomatik dengan Israel." kompas.id,.
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/17/dukungan-menguat-agar-afsel-tangguhkan-hubungan-diplomatik-dengan-israel>.
- Taufik, I. (2023, October 15). Akar-Akar Konflik Israel-Palestina. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://uinsgd.ac.id/akar-akar-konflik-israel-palestina/>
- Technical difficulties. (n.d.). <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/pcw/97181.htm>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025b, February 14). Apartheid | South Africa, Definition, Facts, Beginning, & End. Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/apartheid>
- The Republic of South Africa institutes proceedings against the State of Israel and requests the Court to indicate provisional measures | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (n.d.). <https://www.icj-cij.org/node/203395>
- Wijono, S. 1993. Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis. Semarang:Satya Wacana.

- Wood, J., Wallace, J., Zeffane, R. M., Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. & Osborn, R. N. 2001. *Organizational behaviour: A global perspective*, (2nd edition), Milton, Queensland:John Wiley & Sons.
- Wahyudi. 2006. Manajemen konflik dalam Organisasi. Eds Kedua. Bandung :Alfabeta
- Wahyuni. 2024 "Kedudukan dan Fungsi International Court of Justice dalam Penyelesaian Kejahatan Genosida." hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-dan-fungsi-international-court-of-justice-dalam-penyelesaian-kejahatan-genosida-1t6597f26636b10/>.